

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada zaman sekarang kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Kesehatan sendiri disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang sistem kesehatan nasional yakni, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap individu maupun masyarakat memerlukan upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Untuk itu dalam hal ini, masyarakat memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan (Menkes RI No.36, 2009)

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia adalah Puskesmas. Puskesmas sendiri merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif (Permenkes RI No.43, 2019). Pelayanan kesehatan di Puskesmas sendiri mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan. Tugas puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat. Kecamatan sehat sendiri terwujud ketika adanya penyelenggaraan kesehatan dasar yang komprehensif, berkesinambungan dan bermutu dengan cara melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (Permenkes RI No.43, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, bahwa Pelayanan kefarmasian di puskesmas berorientasi pada keselamatan pasien (*patient oriented*) yang didukung dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian dan standar prosedur operasional (Permenkes RI No.74, 2016). Sumber daya kefarmasian dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah seorang profesional dibidangnya, yaitu seorang Apoteker. Apoteker adalah tenaga kefarmasian profesional yang memiliki kompetensi dan landasan praktek profesi, antara lain: ilmu, hukum dan etika profesi. Pelayanan kefarmasian di puskesmas, harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama (Permenkes RI No.74, 2016).

Pentingnya peran apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, maka seorang calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup memadai. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Profesi Apoteker, maka calon apoteker bisa mempunyai bekal yang cukup. Praktik Kerja Profesi apoteker ini dilaksanakan di Puskesmas Ketabang di Jln. Jaksa Agung Suprpto No 10 Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 sampai 14 Juli 2023 di bawah bimbingan apt. M. Alwan Sampurno., S.Farm, selaku Apoteker penanggung jawab di Puskesmas Ketabang.

### **1.2.Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

### **1.3.Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dengan memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan calon apoteker